

BAB I

PENDAHULUAN

Perkebunan sawit merupakan salah satu penyebab utama penggundulan hutan dan pembukaan lahan gambut di Indonesia yang berakibat punahnya spesies langka seperti Harimau Sumatera, Orangutan dan keanekaragaman hayati lainnya. Mekanisme pembakaran dalam pembukaan lahan gambut dan pengeringan lahan gambut untuk ditanami kelapa sawit ternyata menghasilkan jutaan karbon dioksida (CO₂) yang membuat Indonesia menjadi kontributor emisi CO₂ terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina.

Namun tidak hanya hutan dan lahan gambut yang kaya akan keanekaragaman hayati yang terancam perluasan kebun kelapa sawit, ada jutaan penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada hutan dan lahan gambut juga mengalami kesulitan. Mereka terpaksa kehilangan tanah dan lahan mereka demi untuk perluasan perkebunan kelapa sawit.

WWF mengajak pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan kelapa sawit agar mau menerapkan hasil dari RSPO yang berupa Prinsip dan Kriteria yang memuat seluruh tata aturan mengenai kelapa sawit. Untuk mencapai kesuksesan sebuah program seperti RSPO tentunya cara yang paling mendasar adalah menganalisa mengenai strategi yang sesuai agar program tersebut tepat

A. Alasan Pemilihan Judul

Global warming, yang merupakan masalah paling krusial yang di hadapi, hampir seluruh negara-negara di dunia, mampu menjadi penyebab utama meningkatnya suhu bumi. Dengan sendirinya, banyak fenomena yang saling terkait menyebabkan berbagai fluktuasi iklim dunia. Degradasi lingkungan akibat kurangnya perhatian masyarakat menjadi salah satu faktor utama penyebab pemanasan global. Pemanasan global yang disebabkan karena kadar emisi di ozon yang semakin besar juga dipengaruhi banyak hal seperti kebakaran hutan, polusi udara akibat industri-industri besar dan juga hilangnya fungsi hutan akibat penebangan liar dan alih fungsi lahan gambut untuk kelapa sawit.

Perlunya penanganan bersama dalam menekan kerusakan hutan sangat penting salah satunya untuk menekan laju hutan yang rusak akibat penebangan dan pembakaran hutan akibat dari pembukaan lahan baru untuk kelapa sawit, terutama diperlukan suatu aturan yang jelas dan memuat mengenai mekanisme pengelolaan kelapa sawit yang ramah lingkungan maka WWF bersama RSPO ada guna menciptakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. WWF tidak hanya melibatkan pemerintah dalam mencari solusi penanganan kelapa sawit yang ramah lingkungan namun juga WWF yang ikut menjadi pemrakarsa RSPO ini mengajak perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bisnis minyak kelapa sawit untuk berpartisipasi dalam pengembangan kelapa sawit ramah lingkungan.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk memilih judul "Strategi

Wildlife Fund for Nature di Indonesia” sebagai judul skripsi berdasarkan beberapa alasan. Penulis tertarik dengan topik peran WWF sebagai Non-governmental Organization (NGO) yang merupakan NGO internasional di bidang lingkungan yang mau bekerja sama dengan pemerintah dalam melestarikan lingkungan. WWF memainkan dan memiliki peran cukup penting dalam menanggulangi perubahan iklim dan pemanasan global dengan penelitian para ilmuwan dan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Selanjutnya, judul tersebut belum pernah diangkat sebagai judul skripsi di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dari segi teknis, penulis telah berhasil mengumpulkan data-data yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

B. Latar Belakang

Isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai agenda dalam hubungan internasional pada tahun 1970-an. Hal itu ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Dua puluh tahun kemudian isu lingkungan hidup diangkat kembali dalam konferensi tentang lingkungan hidup di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992, yang sebelumnya diawali dengan konferensi PBB mengenai perubahan iklim dunia di Montreal, Kanada tahun 1990.¹ Kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi isu global karena

isu lingkungan hidup juga menyangkut eksploitasi terhadap sumber daya global seperti lautan dan atmosfer.

Banyak kegiatan eksploitasi atau degradasi lingkungan memiliki skala lokal ataupun nasional, dan dilakukan di berbagai tempat di seluruh dunia sehingga dapat dianggap sebagai masalah global, misalnya erosi dan degradasi tanah, penebangan hutan, polusi air dan sebagainya. Proses yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan degradasi lingkungan berhubungan dengan proses-proses politik dan sosial-ekonomi yang lebih luas, dimana proses-proses tersebut merupakan bagian dari ekonomi politik global.² Kemudian kerusakan lingkungan menjadi kajian dalam Hubungan Internasional dimana kemudian aktor-aktor non-negara memainkan peran yang sangat penting dalam merespon permasalahan lingkungan hidup internasional. Respon dari adanya permasalahan lingkungan internasional itu adalah kemudian munculnya rezim lingkungan hidup internasional.

Munculnya rezim lingkungan internasional serta merta membawa perubahan yang sangat signifikan hal itu dilihat dari semakin banyak muncul Non-Government Organization (NGO) yang bergerak dalam bidang lingkungan baik dalam skala internasional seperti Greenpeace maupun World Wildlife Fund for Nature (WWF) dan yang berskala lokal seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Peran NGO tersebut sangat penting dalam menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan dan kemudian menyampaikannya ke forum internasional contohnya ke lembaga internasional Perserikatan Bangsa-

² John Baylis & Steve Smith. 1999. *The Globalization of World Politics: An Introduction*

Bangsa (PBB) yang dimana PBB membentuk suatu badan internasional mengenai perubahan iklim yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Sekarang ini isu lingkungan bukan lagi merupakan menjadi masalah ilmu pengetahuan alam semata, isu lingkungan kemudian merambah ke ranah sosial, yang kemudian menjadi topik yang baru dalam kajian ilmu politik yang menjadikannya isu baru dalam Hubungan Internasional. Merembahnya isu lingkungan ke ranah sosial tidak lain dikarenakan adanya degradasi atau penurunan kuantitas maupun kualitas dari lingkungan itu sendiri, yang kemudian akibat dari degradasi tersebut memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama yang selama ini sangat bergantung pada kekayaan alam. Dampak yang ditimbulkan tadi yang kemudian disebut sebagai "*global warming*" atau pemanasan global yang diakibatkan oleh adanya efek gas rumah kaca (GRK). Pemanasan global adalah fenomena global yang juga dipicu oleh kegiatan manusia terutama yang berkaitan dengan penggunaan Bahan Bakar Fosil (BBF) dan kegiatan alih guna lahan.³ Pemanasan Global menjadi isu yang sangat penting, hal itu karena masalah ini masih diperdebatkan oleh Negara yang sedang berkembang atau Negara Dunia ketiga serta oleh International Non-Government Organization (INGO), yang ditujukan kepada Negara maju atau Negara Dunia pertama dan Negara Industri baru atau Negara Dunia kedua. WWF bahkan membuat suatu program Climate and Energy yang mengatur mengenai strategi adaptasi berupa cara untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan strategi

mitigasi yang meliputi pencarian cara untuk menahan laju emisi gas rumah kaca (GRK). Tuduhan Negara Berkembang terhadap Negara Maju beralasan karena memang salah satu faktor penyebab global warming yang ditandai dengan meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi, adalah akibat dari polusi yang dihasilkan oleh proses industrialisasi di Negara Dunia pertama maupun Negara Dunia kedua. Sehingga protes dari Negara Dunia ketiga pun menjadi isu yang besar dan kemudian mereka menuntut kompensasi sebagai upaya untuk mengurangi dampak global warming.

Salah satu dari tuntutan kompensasi dari negara-negara berkembang adalah perbaikan hutan. Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang dijadikan sebagai filter untuk menyaring karbondioksida (CO₂) yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor maupun dari adanya proses kegiatan industrialisasi. Hutan sangat penting juga untuk kelangsungan hidup ekosistem yang ada di dalamnya dan hutan merupakan suatu ekosistem terbesar di bumi. Hutan juga sebagai pengatur iklim global dan pola-pola cuaca yang merupakan sistem-sistem penting dari lingkungan hidup yang mendukung kehidupan di atas bumi. Banyak dari jumlah hutan alam di dunia yang rusak parah maupun hilang, manusia menghancurkan hutan dengan kecepatan yang luar biasa. Wilayah seukuran lapangan bola ditebang habis tiap dua detiknya. Hal ini mengakibatkan penyusutan dan kepunahan spesies tumbuhan dan hewan. Sekitar seperlima dari

tropis.⁴ Ini tidak termasuk dari emisi kerusakan hutan yang diakibatkan dari kegiatan industri seperti penebangan hutan baik legal maupun ilegal. Konversi hutan menjadi perkebunan merupakan penyebab kerusakan hutan dan juga penyumbang gas emisi karbon terbesar. Salah satu contohnya adalah pembukaan lahan untuk kelapa sawit. Permintaan dunia akan minyak kelapa sawit diperkirakan akan meningkat dari 20,2 juta ton pertahun menjadi 40 juta ton pertahun di tahun 2020.⁵ Hal inilah juga yang mendasari terjadinya konversi hutan untuk perkebunan secara besar-besaran terutama untuk kelapa sawit.

Namun demikian beberapa perusahaan besar pengguna minyak kelapa sawit telah menggeser posisinya dan mendukung moratorium terhadap deforestasi. Unilever, salah satu konsumen minyak sawit terbesar di dunia, mengumumkan dukungannya di awal bulan Mei tahun 2008. Mereka setuju membeli bahan baku dari sumber yang menyumbang pada pengrusakan hutan adalah langkah bisnis yang salah dan akan kembali menghantui perusahaan dengan beban karbon yang sangat besar.⁶ Langkah perusahaan Unilever sebagai perusahaan multinasional ini yang mau ikut mendukung pemakaian minyak kelapa sawit yang benar-benar terstandar dan tidak merusak lingkungan merupakan suatu upaya dari WWF. Unilever sendiri bersama WWF merupakan pemrakarsa dibentuknya RSPO. Unilever merupakan pengimpor minyak sawit

⁴ IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change), 2007, Climate Change 2007 ; *Mitigation of Climate Change, Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Diakses pada 20 Februari 2011, dari http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_report_wg3_report_mitigation_of_climate_change.htm

⁵Greenpeace, deforestasi dan perubahan iklim, diakses tanggal 20 Februari 2011. <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/reports/deforestasi-perubahan-iklim-d/>.

yang besar di Indonesia dan Unilever mengimpor minyak sawit dari perusahaan PT SMART (Sinār Mās Agrō Rēsōurcēs ānd Tēchnōlōgy). PT SMART mēndāpāt isu negatif dari Greenpeace dan WWF mengenai pembukaan lahan untuk kelapa sawit yang tidak ramah lilngkungan, hal itu membuat Unilever sebagai salah satu kōnsūmēnnya bērsikāp tēgās dān ākān mēlākūkān pēmbōikōtān ēkspōr mīnyāk sawit dari PT SMART ke Unilever apabila PT SMART tidak melakukan mekanisme yang sesuai mengenai pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang rāmāh līngkūngān.

WWF merupakan organisasi pelestarian global yang bekerja di 100 negara di dunia termasuk di Indonesia. WWF-Indonesia merupakan bagian independen dari jaringan WWF Internāsional. WWF-Indonēsia ādālāh yāyāsān īndēpēndēn yang terdaftar sesuai hukum Indonesia. WWF-Indonesia bekerja untuk melindungi perbatasan terakhir dari hutan alam Indonesia dan menjamin dilākūkān pēngēlōlāān p̄rōdūk-p̄rōdūk hutān yāng bērkēlānjūtān sērtā menyembuhkan hutan yang rusak dengan melestarikan hutan dan mencegah kerusakan hutan. Penggundulan hutan dan pembakaran hutan untuk perluasan pērkēbunān kēlāpā sāwit mēmbuāt WWF lēbih giāt mēngkāmpanyēkān sērtā melakukan pendekatan-pendekatan terhadap para pelaku industri kelapa sawit maupun pemangku kepentingan lainnya untuk tidak melakukan kerusakan hutan.

WWF merupakan NGO yang aktif dalam menyuarakan perlunya pelestarian hutan yang berkelanjutan yang seimbang antara pembangunan dan pelestarian. WWF bekerja baik dalam tingkat lokal di Indonesia seperti program

internasional dengan begitu kinerja WWF dirasa lebih maksimal dalam menyuarakan perlindungan hutan dibanding dengan NGO lain seperti Greenpeace yang bekerja hanya dengan mengandalkan kampanye semata, sementara WWF sendiri tidak hanya kampanye saja melainkan dengan bekerja sama dengan pemerintah lokal dan nasional.

Terjadinya kerusakan hutan dan alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit tersebut merupakan alasan utama WWF yang kemudian ingin membuat suatu forum dimana forum tersebut beranggotakan dari beberapa pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kelapa sawit, dengan adanya forum tersebut WWF berharap terciptanya keseimbangan antara pembangunan dengan pelestarian hutan.

Dalam REDD (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation) juga telah mengatur mengenai jumlah luas kawasan hutan alami dengan hutan produksi, sehingga penyerapan karbon yang menyebabkan terjadinya *global warming* dapat ditekan sekaligus nantinya dapat berkurang, mengingat hutan alami lebih banyak menyerap karbon dibandingkan dengan hutan produksi seperti kelapa sawit.⁷ WWF sendiri merupakan NGO yang juga ikut dalam pengawasan pelaksanaan mekanisme REDD yang telah diputuskan dalam COP 13 di Bali. Selain tertuang dalam REDD, konsep pelestarian hutan produksi juga tertuang dalam HCVF (High Conservation Value Forest) atau prinsip ke-9 dari standar pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang dikembangkan oleh Majelis Pengurus Hutan (Forest Stewardship Council /

⁷ Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in Developing Countries, diakses tanggal 20 Februari 2011 dari

FSC). Konsep HCVF didisain dengan tujuan untuk membantu para pengelola hutan dalam usaha-usaha peningkatan keberlanjutan sosial dan lingkungan hidup.⁸

Dengan adanya aturan dari HCVF dan skema pengaturan pengurangan emisi karbon di dunia melalui skema REDD yang akan dijalankan oleh Indonesia nantinya, WWF kemudian ikut memprakarsai sebuah forum yang ditujukan bagi para pengusaha-pengusaha kelapa sawit baik itu perusahaan internasional maupun lokal. Forum tersebut adalah Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). RSPO adalah suatu inisiasi multi stakeholder global yang melaksanakan kegiatannya di dalam dan sekitar rantai suplai minyak sawit secara menyeluruh, guna mendorong pertumbuhan serta pemakaian minyak sawit lestari melalui kerjasama dalam rantai suplai dan menyediakan forum tukar pikiran diantara semua pihak yang berkepentingan. Status RSPO sendiri terdaftar pada 8 April 2004 sebagai Asosiasi Nirlaba dibawah Article 60 UU Sipil Swiss pada awalnya.⁹ Namun saat ini sekretariat RSPO berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Sustainable Palm Oil dijalankan karena adanya kesadaran konsumen dan rantai pasok sawit akan kelestarian lingkungan, pengaruh NGO yang semakin kuat dalam menyuarakan kelestarian lingkungan, maraknya pembukaan hutan dan kekhawatiran hilangnya keanekaragaman hayati, potensi keterkaitan antara kerusakan hutan dan ekspansi industri sawit, dan kesempatan bagi perkebunan untuk meningkatkan efisiensi. Tujuan RSPO sendiri adalah mempromosikan

⁸Panduan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Di Indonesia, diakses tanggal 20 Februari 2011 dari <http://www.rsno.org/files/project/HCV-RIWG/HCVF%20Toolkit%20Final%20V2%202008.pdf>.

pengembangan dan penggunaan Sustainable palm oil melalui kerjasama dalam mata rantai pasok (*supply chain*) dan dialog terbuka dengan para pemangku kepentingan. RSPO sendiri mengadopsi aturan dalam REDD maupun HCVF dalam Prinsip and Criteria (P n C) yang dijalankan oleh para perusahaan kelapa sawit yang diantaranya adalah tanggungjawab lingkungan, konservasi alam, dan keanekaragaman hayati.¹⁰

Banyaknya persoalan didalam industri kelapa sawit mulai dari tidak rendahnya produktivitas kebun, issue konversi hutan, kebakaran lahan, konflik dengan satwa liar dan ketidakadilan tenaga kerja dan masyarakat lokal, kampanye anti sawit oleh beberapa NGO sampai penolakan pasar beberapa negara eropa pada produk CPO dari Indonesia. Hal inilah yang mendorong beberapa lembaga yang berkaitan langsung dengan produksi minyak sawit pada tahun 2002 untuk dapat mempromosikan pengembangan dan penggunaan *sustainable palm oil* melalui kerjasama dalam mata rantai pasok (*supply chain*) dan dialog terbuka dengan pemangku kepentingan dalam sebuah wadah RSPO (*Rountable on Sustainable Palm Oil*). Lembaga-lembaga yang menjadi inisiator untuk minyak sawit lestari/*sustainable palm oil* (SPO) adalah *Aarhus United UK, Golden Hope Plantations Berhad, Migros, Sainsbury, Unilever* dan *WWF*. Pada tahun 2004 prinsip dan kriteria RSPO (P N C RSPO) mulai dibahas dan pada tahun 2005 P n C RSPO ini telah diadopsi oleh anggota dan sampai tahun 2007 ini disepakati sebagai tenggat percobaan dari P n C yang dihasilkan.¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sejarah berdirinya RSPO, diakses pada tanggal 21 Februari 2011 dari <http://www.rspo.org/?q=page/10>.

Indonesia perlu menerapkan Prinsip dan Kriteria di RSPO karena penghentian ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia ke Eropa membuat perekonomian Indonesia ikut terpuruk, hal itu ditandai juga dengan ancaman pasar Eropa mengenai penolakan ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia ke Eropa. Dampak yang ditimbulkan akibat ancaman penolakan tersebut adalah 15 juta ton CPO (Crude Palm Oil) dari Indonesia terancam tak terjual, meskipun Indonesia tidak hanya mengekspor minyak kelapa sawit ke Eropa namun juga ke India, Cina, dan Pakistan, tetapi pangsa pasar minyak kelapa sawit terbesar Indonesia adalah Eropa. Saat ini Indonesia mampu memproduksi 20 juta ton CPO pertahun, 15 juta ton diantaranya di ekspor dan sisanya sebanyak 5 juta ton dikonsumsi dalam negeri.¹² Dengan diterapkannya prinsip dan kriteria di RSPO maka, ancaman pemboikotan ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia akan dihapus. Pada kenyataannya dari 100 lebih perusahaan di Indonesia yang bergerak dalam bidang kelapa sawit baru 77 perusahaan yang sudah menerapkan prinsip dan kriteria tersebut. Peran WWF dan Pemerintah tentunya sangat dibutuhkan untuk mengajak perusahaan yang lainnya agar ikut menerapkan prinsip dan kriteria dengan begitu manfaat yang diperoleh semakin banyak, tidak hanya dihapusnya boikot dari Eropa tetapi juga menjaga kelestarian alam dan mengurangi dampak dari pemanasan global.

¹² Indonesia diprediksi hasilkan 20 juta ton sawit, diakses tanggal 21 Februari 2011 dari

C. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang permasalahan diatas maka muncul permasalahan yang dijadikan fokus utama pada penelitian yaitu : *“Bagaimana strategi World Wildlife Fund for Nature (WWF) mendorong penerapan hasil Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) di Indonesia?”*

D. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Sustainable Development

Budimanta (2005) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan terencana, yang didalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas dari itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan; pembangunan, ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan (selanjutnya disebut 3 pilar pembangunan berkelanjutan). Dokumen-dokumen PBB, terutama hasil World

pendorong bagi pembangunan berkelanjutan. Idealnya ketiga hal tersebut dapat berjalan bersama-sama dan menjadi fokus pendorong dalam pembangunan berkelanjutan.¹³

Istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) diperkenalkan dalam World Conservation Strategy (Strategi Konservasi Dunia) yang diterbitkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP), International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), dan World Wide Fund for Nature (WWF) pada 1980. Menurut Brundtland Report dari PBB (1987), pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Konsep pembangunan berkelanjutan ini kemudian dipopulerkan melalui laporan WCED berjudul “Our Common Future” yang diterbitkan pada 1987. Laporan ini mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di dalam konsep tersebut terkandung dua gagasan penting. Pertama, gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia harus diberi prioritas utama. Kedua, gagasan keterbatasan, yang bersumber pada kondisi teknologi dan

¹³ Indikator pembangunan berkelanjutan di Indonesia, diakses pada tanggal 21 Februari 2011 dari

kondisi good governance. Konsep sustainable development ini merupakan konsep yang berkembang mengikuti perkembangan ruang dan waktu.

2. Teori Rezim Internasional

Menurut Stephen D. Krasner (1982), rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan—baik bersifat eksplisit maupun implisit—yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor itu sendiri dalam hubungan Internasional.¹⁵

Sedangkan rezim menurut Robert O. Keohane (2004) merupakan suatu perangkat peraturan pemerintah yang meliputi jaringan-jaringan peraturan, norma-norma dan cara-cara yang mengatur serta mengawasi dampaknya. “Norma” dalam konteks tersebut adalah nilai-nilai yang didalamnya terkandung fakta tepercaya, penyebab dan *rectitude* (keadilan/ kejujuran). Sedangkan yang dimaksud dengan “nilai-nilai” adalah perilaku standar yang terbentuk karena adanya kewajiban dan keharusan. “Peraturan” sendiri mengandung anjuran untuk bertindak secara spesifik yang sifatnya membatasi. Sedangkan “*decision-making procedure*” (prosedur membuat keputusan) merupakan praktek berlaku untuk membuat dan mengimplementasikan pilihan kelompok.¹⁶

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian rezim secara kontekstual merupakan gabungan dari keempat nilai-nilai dasar tersebut di atas yang secara keseluruhan memfasilitasi lahir dan bertahannya sebuah rezim.

¹⁵ Stephen D. Krasner, ed., *International Regimes*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983.

¹⁶ Keohane, Robert. 2004. *The Demand of International Regime*. New Jersey: Cambridge University Press. Ch. VI.

Dalam artikel "The Demand of The International Regimes" (2004), Robert Keohane mengungkapkan bahwa rezim dianggap efektif selama *demand* (permintaan adanya rezim dalam politik internasional) tersedia. Namun hal itu bukan merupakan hal yang mutlak karena terdapat beragam perbedaan kondisi dimana *demand* rezim semakin berkurang atau kondisi lain dimana rezim menjadi lebih signifikan meski tanpa kekuatan aktor dominan.¹⁷

Rezim internasional WWF berkembang sebagai reaksi terhadap adanya isu "*global warming*". Sampai saat ini rezim WWF sudah meliputi hampir seluruh aspek hubungan internasional yang membutuhkan koordinasi antar *state*, yang fokus utamanya adalah isu lingkungan yang kini menjadi isu penting dalam setiap hubungan internasional antar *state*.

Rezim WWF lebih dari sesuatu yang independen dalam politik internasional yang berperan sebagai fasilitator terciptanya *agreement* dengan cara menyediakan seperangkat norma, peraturan dan prinsip sekaligus menyediakan informasi yang *sufficient*, mengurangi *asymmetric information* (mencakup *moral hazard* atau penyimpangan moral) serta mengurangi *uncertainties*. Rezim WWF lahir guna menciptakan solusi tersebut untuk menyelesaikan masalah di dalam kompleksitas perilaku anggotanya secara spesifik.

Rezim internasional terkadang muncul sebagai reaksi terhadap adanya kebutuhan untuk melakukan koordinasi perilaku berbagai negara tentang suatu isu tertentu seperti rezim WWF. Di tengah-tengah absennya suatu rezim yang

pengaturan di seluruh dunia. Kehadiran suatu rezim berisikan perjanjian multilateral dapat menggantikan perjanjian bilateral, berisikan standar yang dapat diterapkan secara efisien. Rezim menjalankan fungsi penting yang dibutuhkan dalam hubungan antarnegara dan merupakan aktor independen dalam politik internasional. Rezim ketika dilembagakan akan dijaga keutuhannya sehingga kehadirannya dapat memberikan pengaruh politik melebihi independensi negara-negara yang menciptakannya. WWF memiliki hak-hak yang diberikan oleh negara-negara pembentuknya untuk memonitor aktivitas konservasi lingkungan.

Rezim WWF diorganisasikan dengan perjanjian antarnegara, sehingga dapat menjadi sumber utama hukum internasional formal. Rezim tersebut dapat juga bertindak sebagai subyek dari hukum internasional. Lebih jauh lagi rezim WWF dapat membentuk perilaku dari negara-negara penyusunnya. Rezim paling berpengaruh dapat menjadi kaidah dalam hukum internasional merupakan pandangan para ahli aliran liberal yang melihat rezim sebagai awal terciptanya tata dunia damai. Hal tersebut sejalan dengan nafas sang filsuf, Immanuel Kant, tentang ide kedamaian berkelanjutan (*perpetual peace*) melalui federasi negara-negara dunia.¹⁸

Rezim WWF merupakan rezim lingkungan internasional yang cara kerjanya berbeda dengan rezim lingkungan lain seperti Greenpeace. WWF menggunakan cara yang kooperatif dalam menjalankan visi dan misinya dalam menjaga lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan WWF mau bekerjasama dengan pemerintah pusat maupun lokal seperti contoh di Indonesia, RSPO merupakan

¹⁸ Teori rezim, diakses pada tanggal 10 Februari 2011 dari

bentuk kerjasama WWF dengan pemerintah dan perusahaan – perusahaan kelapa sawit baik tingkat lokal dan internasional hal tersebut membuktikan bahwa WWF merupakan NGO lingkungan internasional yang cara kerjanya berbeda dengan NGO lain. Greenpeace dalam melakukan pelestarian lingkungan tidak mau bekerjasama dengan pemerintah dan cenderung menggunakan cara kampanye lingkungan secara langsung terhadap perusahaan maupun pemerintah yang melakukan penyimpangan seperti perusakan hutan dengan cara penebangan liar.

Selain itu WWF ikut menjadi pemarkasa dibentuknya RSPO, dalam forum tersebut WWF juga menjadi pengawas terhadap kegiatan perusahaan-perusahaan yang menjadi member RSPO agar tidak menyalahi aturan yang telah disepakati bersama terutama tidak menyalahi Prinsip dan Kriteria sebagai hasil RSPO.

Peran WWF dalam menerapkan hasil RSPO berupa Prinsip dan Kriteria lebih menggunakan perannya sebagai *interest group*, karena WWF mempunyai visi, misi, tugas, dan fungsi serta mempunyai artikulasi kepentingan dan masuk dalam kelompok institusional. WWF menggunakan RSPO sebagai saluran kepentingannya untuk menjaga lingkungan.

Rezim WWF sebagai *interest group* meletakkan kepentingan dalam mengurangi laju konversi hutan alam untuk perkebunan skala besar terutama untuk kelapa sawit, untuk itu peran WWF dalam RSPO mencoba menjembatani antara kepentingan produksi dan konsumsi minyak kelapa sawit atau perusahaan sawit sebagai produksi dan perusahaan besar yang menggunakan turunan dari

orang menggunakan minyak goreng atau mentega di seluruh dunia sehingga permintaan akan minyak kelapa sawit dan produk turunannya sangat tinggi.

Pada dasarnya setiap rezim yang ada memiliki penekanan yang berbeda tergantung dari apa yang akan dicapai. Fungsi utama dari rezim internasional sendiri adalah untuk memfasilitasi pembuatan perjanjian yang saling menguntungkan antar negara¹⁹. Seperti halnya dengan rezim WWF sendiri. WWF lebih menekankan pada strategi kinerjanya terhadap konsep pembuatan aturan untuk mengurangi kerusakan hutan.

E. Hipotesis

Berdasarkan data sementara dan kerangka pemikiran yang digunakan diperoleh jawaban sementara sebagai berikut, strategi WWF adalah memprakarsai penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO agar dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemerintah dan perusahaan kelapa sawit di Indonesia.

F. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah biasanya dilakukan untuk memberikan gambaran objektif mengenai fenomena tertentu. Penulisan skripsi ini bertujuan antara lain untuk :

1. Memberikan gambaran objektif mengenai WWF sebagai NGO

mengenai evaluasi resiko perubahan iklim akibat aktifitas manusia (Perubahan Iklim / Pemanasan Global).

2. Menjelaskan hasil kerja WWF dalam menerapkan Prinsip dan Kriteria dalam RSPO sebagai langkah untuk mencegah Pemanasan Global dan Perubahan Iklim.
3. Untuk kelengkapan dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan lebih terfokuskan pada permasalahan yang telah ditentukan, maka penulis memberikan batasan pada skripsi ini. Secara umum penulis membatasi peranan WWF dalam RSPO yang dimulai pada tahun 2001 – 2008. Meskipun demikian, berbagai hal yang terjadi sebelumnya yang menjadi latar belakang peristiwa-peristiwa selanjutnya tetapi menjadi pembahasan yang penting untuk membantu memberi jawaban se-objektif mungkin.

H. Metodologi Penelitian

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan penulisan secara kuantitatif yaitu dengan melakukan “library search” atau penelitian kepustakaan yang meliputi literatur-literatur, buku-buku, buletin, artikel, surat kabar, majalah,

menggunakan sumber dari berbagai makalah dari WWF mengenai RSPO dan peranan WWF didalamnya.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagikannya ke dalam lima bab dimana masing-masing bab akan dilakukan pembahasan dan penjelasan lebih lanjut yang terjabarkan secara rinci kedalam sub bab-sub bab yang antara bab satu dengan yang lain akan saling berhubungan sehingga pada akhirnya akan dapat diperoleh penulisan ilmiah yang sistematis.

Bab I merupakan penjabaran pendahuluan yang merupakan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran serta pengajuan pokok permasalahan dan hipotesis dari latar belakang dan kerangka pemikiran yang dikaitkan. Didalamnya juga dimuat alasan pemilihan judul, tujuan pemilihan, jangkauan penulisan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan dalam skripsi.

Sebagai awal Bab II penulis menjelaskan mengenai elaborasi latar belakang masalah, pada bab tersebut menjelaskan mengenai kiprah WWF dalam program-program pelestarian hutan untuk menangani deforestasi dan langkah WWF dalam menahan laju deforestasi akibat pembukaan lahan kelapa sawit.

Pada Bab III penulis akan memberikan gambaran mengenai peran normatif WWF dalam pembentukan RSPO dalam rangka bentuk kerja WWF sebagai NGO

Pada Bab IV bagian awal penulis akan membahas mengenai strategi WWF dalam penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO di Indonesia.

2.1.2.1.1. Penulis membahas bagaimana berinteraksi dari seluruh bab yang